

# Criminal Law Enforcement in Forest Burning Without a Legal Permit in Bangka Belitung

## [Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang Sah di Bangka Belitung]

Naufal Catur Rangga<sup>1)</sup>, Emy Rosnawati<sup>\*.2</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: Emyrosnawati@umsida.ac.id

**Abstract.** Forests are highly crucial in balancing the environmental conditions due to global warming, especially in productive forests in Indonesia. Lately, there have been numerous unauthorized forest burnings caused by a lack of determination or courage to take decisive action in addressing this issue. The purpose of this research is to investigate the enforcement of criminal law in cases of unauthorized forest burning in Bangka Belitung through the judgments of PN Sungailiat No.16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Sungailiat Judgment 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, and PN Sungailiat No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl using the normative juridical research method. The results reveal that there has been an enforcement of criminal law related to the case of unauthorized forest burning in Bangka Belitung, in accordance with the Forestry Law No. 41/1999 jo. Basic Forestry Regulation Law No. 5 of 1967, Prevention and Eradication of Forest Destruction Law No. 18 of 2013, as mentioned in the judgments of PN Sungailiat No. 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, and PN Sungailiat No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.

**Keywords** – Burning; Forest Area; Unauthorized

**Abstrak.** Hutan sangatlah penting untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan akibat pemanasan global. terutama pada hutan produktif di Indonesia. Belakangan ini banyak terjadi pembakaran pada hutan tanpa izin yang sah diakibatkan oleh kurangnya kesungguhan atau keberanian untuk bertindak secara tegas dalam menanggulangi hal ini. tujuan penelitian ini guna mengetahui penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah di Bangka Belitung melalui Putusan PN Sungailiat No.16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan Sungailiat 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan PN Sungailiat No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang pembakaran pada hutan produktif tanpa izin yang sah dengan menggunakan Metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang didapatkan yakni Bahwa terkait kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah di Bangka Belitung telah dilakukan penegakan hukum pidana sesuai dengan UU tentang Kehutanan 41/1999 jo. UU tentang Peraturan Pokok Kehutanan 5 Tahun 1967, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan, perusakan hutan No 18/ 2013, penegakan hukum tersebut tertulis pada putusan PN Sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan 17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl

**Kata Kunci** – Pembakaran; Kawasan Hutan; Tanpa Izin

## I. PENDAHULUAN

Hutan sangatlah penting untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan akibat pemanasan global. Dengan demikian, untuk menjaga peran hutan sebagai penyeimbang lingkungan, terutama pada hutan produktif di Indonesia yang baru ini telah terjadi beberapa kebakaran hutan di hutan produksi tanpa izin yang sah [1]. Kebakaran hutan merupakan fenomena alam dan aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang banyak merenggut nyawa manusia [2]. Pembakaran lahan ilegal di hutan produktif merupakan akibat dari kurangnya kejujuran atau keberanian untuk bertindak dan secara terbuka meminta pertanggungjawaban masyarakat atas tindakan mereka, terutama jika hal ini terjadi berulang kali. [3]. Kebijakan pemerintah meliputi pembuatan undang-undang dan peraturan. UU Kehutanan No 41 Tahun 1999, UU tentang Peraturan Pokok Kehutanan No 5/1967, UU pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan No 18/2013.

Menariknya, penelitian ini berusaha mengkaji penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah di Bangka Belitung. Penelitian-penelitian di atas memberikan gambaran tentang permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau serta upaya penanggulangan dan penegakan hukum terkait masalah tersebut. Kajian pertama oleh Ardhi Yusuf, Hapsoh, Sofyan Husein Siregar, Dodik Ridho Nurrochmat, dengan judul “Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau” yang dipublikasikan dalam Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia Vol.6 (2) tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dengan menggunakan metode hukum empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan kebakaran di Provinsi Riau

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi biofisik lingkungan, sosial ekonomi masyarakat, dan penerapan hukum dan kebijakan terkait perencanaan wilayah [4]. Kajian kedua dilakukan oleh Miftahul Ulfah, Endang Erawan, Dini Zulfiani, dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Hutan di UPTD KPHP Meratus Balikpapan” yang dipublikasikan dalam bentuk publikasi e-government Vol7 (1) tahun 2019. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH) Meratus Balikpapan. Metode yang digunakan adalah hukum empiris [5]. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran di UPTD KPHP Kabupaten Meratus Balikpapan berjalan cukup baik dari sisi sumber daya manusia, namun masih memerlukan peningkatan sarana, prasarana, dan anggaran untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang lebih efektif. Kajian ketiga ditulis oleh Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat, dengan judul “Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan” yang dipublikasikan dalam PAMPAS: Jurnal Pidana Vol 1 (3) tahun 2020. Tujuan penelitian ini guna menemukan model penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Metode yang digunakan adalah hukum empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa Provinsi Riau menghadapi permasalahan kompleks terkait degradasi ekosistem hutan dan gambut, yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan berulang setiap tahun. Meskipun demikian, penerapan pengelolaan hutan lestari pada kebakaran masih menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum [6].

Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas sebagaimana disebutkan diatas fokus tujuan penelitian yakni guna mengetahui penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah di Bangka Belitung melalui putusan PN Sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan 17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl yang dianalisis menggunakan UU tentang Kehutanan 41 Tahun 1999 jo. UU tentang Peraturan Pokok Kehutanan 5 Tahun 1967, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan No 18 Tahun 2013. yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitiannya adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) [7].

Sehingga dari penelitian terdahulu maka dapat dijelaskan terkait fokus penelitian artikel ini yakni penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah di Bangka Belitung dan teori yang relevan dengan permasalahan tersebut [8]. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti dalam hal ini mengangkat isu hukum terkait Bagaimana penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah di Bangka Belitung? Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa hukum yang ingin mengkaji tentang penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah di Bangka Belitung.

## II. METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, khususnya penelitian dimana hukum dipahami sebagai ketentuan hukum yang tertulis [9]. Pendekatan studi kasus digunakan untuk masalah penelitian ini. Bahan hukum primer berupa UU tentang Kehutanan 41 Tahun 1999 jo. UU tentang Peraturan Pokok Kehutanan 5 Tahun 1967, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan No 18 Tahun 2013 dan putusan PN Sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan 17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl. hasil penelitian dan analisis hukum tentang tindak pidana pembakaran hutan produktif terbatas tanpa izin yang sah di Sungailiat. Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, majalah, artikel, tesis, disertasi dan jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian tema Dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan penalaran deduktif [10].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1(11) KUHAP, putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang dibacakan dengan jelas di depan umum, yang membebaskan dari semua tuntutan, berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Keputusan pengadilan hanya sah jika diumumkan di pengadilan terbuka [11]. Berdasarkan analisis tersebut perbedaan putusan PN Sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan 17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Sungailiat dipilih dalam penelitian ini, Bangka Belitung karena banyak kejahatan di daerah ini yang melibatkan pembakaran di kawasan hutan [12]. Maka sebagai berikut penjabarannya:

### A. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl

Pada tanggal 23 September 2019, Kapolda Bangka Belitung bersama anggota Polres Bangka Belitung melakukan patroli helikopter untuk memantau kebakaran hutan di Pulau Bangka. Saat berpatroli, tim helikopter melihat layang-layang di rumpun pohon. melihat api menghanguskan beberapa pohon di kawasan tersebut, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kebakaran hutan, ditemukan satu unit Mini PC yang operator Mini PC-nya adalah Abdullah bin Fatahila (belakangan) di Desa Air Anyir, Merawang -Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, yang memerintahkan dan turut serta dalam pembakaran hutan secara sengaja.

*Tuntutan Penuntut Umum*

1. Meyakinkan terdakwa Abdullah sebagai dul ketem bin fatahila (kemudian) bersalah dan dapat dihukum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78(3) juncto Pasal 50(3) d dan dapat dituntut sesuai UU 41/1999 tentang kehutanan. seperti pada dakwaan 1
2. Menghukum terdakwa Abdullah als dul ketem bin Fatahila dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi penjara selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap dalam penahanan praperadilan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

*Pertimbangan Hakim*

Mengingat fakta bahwa terdakwa tidak pernah mencoba untuk “membakar hutan” berdasarkan Pasal 78(3) jo.50 (3) UU 41/1999. Menurut dakwaan dan tuntutan JPU yang diuraikan mempertimbangkan fakta kedua dan ketiga, tuntutan ini juga harus ditolak.

*Putusan hakim*

1. Terdakwa Abdullah sebagai dul ketem bin fatahila (nanti) tersebut akhirnya dan secara sah dinyatakan bersalah dalam perbuatan alternatif pertama ikut serta dalam pembakaran hutan
2. Oleh karena itu, menghukum terdakwa dengan 3 bulan penjara serta denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan persyaratan apabila tidak memenuhi pembayaran denda maka akan diganti kurungan 1 bulan.

**B. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl**

Pada hari Rabu, 16 bulan 10 pada tahun 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Syamsi Sahadi menumpuk ranting dan daun kering di lokasi kebun yang terletak di sebuah gang, Desa Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka [13]. Lalu ketika menjadi gundukan, Syamsi Sahadi yang kemudian dituduh sebagai Samsi bin Sahadi, langsung menyalakan tumpukan dahan dan daun kering dengan korek api Gas yang disiapkan oleh terdakwa dimana terdakwa menyiapkan satu tong air, 2 (dua) kaleng cat dan 4 (empat) kaleng plastik ukuran 20 liter berisi air sebelum membakar tumpukan/daun kering agar api tidak padam. kemudian, ketika api menyebar luas, namun karena cuaca panas dan angin sangat kencang, tim darurat tidak dapat memadamkan api, kemudian api dengan cepat menyebar ke tempat lain dan kemudian api membesar tidak lama setelah Petugas Pemadam Kebakaran setempat [14]. Lurah dan warga setempat membantu tim tanggap darurat memadamkan api agar tidak meluas jauh.

*Tuntutan Penuntut Umum*

1. Meyakinkan dan menyatakan terdakwa Syamsi Sahadi telah melakukan tindak pidana yang telah ditentukan dan menjatuhkan sanksi pidana kepadanya karena melanggar Pasal 78 (3) juncto Pasal 50 (3) No. 41/1999 tentang kehutanan.
2. Menghukum terdakwa Syamsi Sahadi als Syamsi dengan kurungan pidana 7 bulan terkurangi dipidana terdakwa tahanan sementara serta denda dikenakan sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) bulan kurungan.

*Pertimbangan Hakim*

Hakim berpendapat bahwa uraian tentang perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif pertama, maka hakim menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan alternatif pertama, yaitu. melanggar bagian tersebut 78/3 Jo. Pasal 50/ 3, ayat d, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Pembakaran hutan.

*Putusan Hakim*

1. Terdakwa Syamsi sahadi tersebut di atas sebagai samsi bin sahadi dinyatakan bersalah dengan sah serta meyakinkan dengan melakukan sebuah tindakan pidana pembakaran yang didakwaan dalam dakwaan pada alternatif pertama.
2. Menghukum terdakwa pidana dengan penjara dengan lama 7 bulan serta denda yang dikenakan yakni sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sengan persyaratan jika tidak membayar denda diganti menjadi kurungan 1 (satu) bulan.

**C. Putusan PN Sungailiat No. 17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl**

Pada Senin, tanggal 23 bulan 09 tahun 2019, Herman yang identitasnya disebut sebagai Herman bin Idris menjadi tersangka dalam kasus yang terjadi di wilayah Bangka Belitung atau mungkin di lokasi lain yang masih berada dalam

yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungaliat. Herman diduga terlibat dalam kegiatan pemadaman dan ikut serta dalam tindakan pembakaran hutan.

#### *Tuntutan Penuntut Umum*

1. Menyatakan terdakwa Herman sebagai Herman bin Idris (selanjutnya) dan secara meyakinkan bersalah atas pelanggaran berdasarkan Pasal 78(3) juncto Pasal 50(3) d dan dikenakan hukuman pidana UU 41/1999 tentang kehutanan. seperti pada alternatif pertama.

2. Terdakwa dihukum yakni terdakwa herman atau sering dikatakan sebagai herman idris dengan ketentuan penjara dengan dipidana 3 bulan serta terkurangi dari masa tahanan serta penahanan sementara serta terdapat suatu perintah terdakwa tetap ditahan disertai denda 10.000.000 dengan pengganti 1 bulan kurungan.

#### *Pertimbangan Hakim*

Menimbang bahwa Pasal 78(3) jo.50 ayat 3 huruf d UU Kehutanan 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat 1 Nomor 1 KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah secara final dan meyakinkan melakukan dalam tindak pidana.

#### *Putusan Hakim*

1. Menyatakan terdakwa Herman sebagai Herman bin Idris (alm) terbukti secara meyakinkan terlibat dalam turut serta pembakaran hutan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menghukum terdakwa 3 bulan kurungan.

Berikut ini tabulasi penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan Penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah di bangka Belitung:

**Tabel 1. Analisis ke 3 Putusan**

Putusan PN Sungailiat No. 17/pid.b/lh/2020/PN.Sgl	Putusan PN Sungailiat No. 16/pid.b/lh/2020/PN.Sgl	Putusan PN Sungailiat No. 395/pid.b/lh/2020/PN.Sgl
Tuntutan Penuntut Umum	Tuntutan Penuntut Umum	Tuntutan Penuntut Umum
1. Menyatakan terdakwa Herman sebagai Herman bin Idris (selanjutnya) dan secara meyakinkan bersalah atas pelanggaran berdasarkan Pasal 78(3) juncto Pasal 50(3) d dan dikenakan hukuman pidana UU 41/1999 tentang kehutanan. seperti pada alternatif pertama	1. Meyakinkan terdakwa Abdullah sebagai dul ketem bin fatahila (kemudian) bersalah dan dapat dihukum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78(3) juncto Pasal 50(3) d dan dapat dituntut sesuai UU 41/1999 tentang kehutanan. seperti pada dakwaan 1 2. Menghukum terdakwa Abdullah als dul ketem bin Fatahila dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi penjara selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap dalam penahanan praperadilan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan;	1.Meyakinkan dan menyatakan terdakwa Syamsi Sahadi telah melakukan tindak pidana yang telah ditentukan dan menjatuhkan sanksi pidana kepadanya karena melanggar Pasal 78 (3) juncto Pasal 50 (3) No. 41/1999 tentang kehutanan. 2. Menghukum terdakwa Syamsi Sahadi als Syamsi dengan pidana kurungan 7 (tujuh) bulan dikurangi terdakwa dipidana tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) bulan kurungan.
Pertimbangan Hakim	Pertimbangan Hakim	Pertimbangan Hakim
Menimbang bahwa Pasal 78(3) jo.50 ayat 3 huruf d UU Kehutanan 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat 1 Nomor 1 KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah secara final dan meyakinkan melakukan dalam tindak pidana	Mengingat fakta bahwa terdakwa tidak pernah mencoba untuk “membakar hutan” berdasarkan Pasal 78(3) jo.50 (3) UU 41/1999. Menurut dakwaan dan tuntutan JPU yang diuraikan mempertimbangkan fakta kedua dan ketiga, tuntutan ini juga harus ditolak.	Bahwa hakim berpendapat bahwa uraian tentang perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif pertama, maka hakim menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan alternatif pertama, yaitu. melanggar bagian tersebut 78/3 Jo. Pasal 50/ 3, ayat d,

UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Pembakaran hutan

Putusan Hakim	Putusan Hakim	Putusan Hakim
<p>1. Menyatakan terdakwa Herman sebagai Herman bin Idris (alm) terbukti secara meyakinkan terlibat dalam turut serta pembakaran hutan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.</p> <p>2. Menghukum terdakwa 3 bulan kurungan.</p>	<p>Terdakwa Abdullah sebagai dul ketem bin fatahila (nanti) tersebut akhirnya dan secara sah dinyatakan bersalah dalam perbuatan alternatif pertama ikut serta dalam pembakaran hutan</p> <p>Oleh karena itu, menghukum terdakwa 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar denda maka diganti kurungan 1 bulan.</p>	<p>1. Terdakwa Syamsi sahadi tersebut di atas sebagai saksi sahadi pernyataan terkait pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa</p> <p>2. terdakwa dikenai penjara pidana dengan lama 7 (tujuh) bulan serta suatu denda sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) persyaratan bila tak membayar denda diubah menjadi kurungan 1 (satu) bulan.</p>

Analisis Putusan mengacu pada proses menganalisis putusan pengadilan yang berbeda dalam kasus-kasus yang serupa untuk mengidentifikasi perbedaan atau ketidaksesuaian dalam aplikasi hukum [15]. Hal ini penting dalam menjaga keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan

#### IV. SIMPULAN

Bahwa terkait kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah di Bangka Belitung telah dilakukan penegakan hukum pidana sesuai dengan UU tentang Kehutanan 41/1999 jo. UU tentang Peraturan Pokok Kehutanan 5 Tahun 1967, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan No 18 Tahun 2013, penegakan hukum tersebut tertulis pada putusan PN Sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan 17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang menjadi tempat yang sangat menginspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan artikel ini. Dan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai tempat saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungan, sehingga selesailah artikel

#### REFERENSI

- [1] Amalia, N., & Raharjo, A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*, 4(1), 2021.
- [2] Ardhi Yusuf, Hapsoh, Sofyan Husein Siregar, Dodik Ridho Nurrochma. Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia Vol 6, Nomor 2*. 2019.
- [3] Arifin, A., & Fitri, A. Analisis Tindak Pidana Pembakaran Lahan Hutan di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 2018.
- [4] Budiningsih, K. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(1). 2017.
- [5] David, G. (2014). *Indonesia's Fire and Haze*. Jakarta: Ombak Press
- [6] Meiwanda, G. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3). 2016.
- [7] Miftahul Ulfah, Endang Erawan, Dini Zulfiani. Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh unit pelaksana teknis daerah (uptd) kesatuan pengelolaan hutan produksi (kph) meratus Balikpapan. *eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 1*. 2019.

- [8] Rasyid, F. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4). 2014.
- [9] Sari, I. P., & Nurhayati, R. Analisis Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 2019.
- [10] Supriyanto, A., & Hidayatullah, M. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*, 1(1), 2018.
- [11] Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat. Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan. *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1, Nomor 3.2020.
- [12] Syaufina, L. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Pola, penyebab dan dampak kebakaran. Bayumedia Publishing, Malang. 2008.
- [13] Wahyudi, H., & Rini, S. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Hukum Nusantara*, 2(1), 2017.
- [14] Widyastuti, D. A., & Fitriana, N. Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Hukum Bumi Indonesia*, 6(1), 2020.
- [15] Yuliana, R., & Safitri, R. Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*, 2(2), 2019.

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*